

Korupsi Sebagai Penghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Ancaman bagi Keadilan Sosial di Indonesia

Neng Nur Annisa

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam DR. Khez Muttaqien, Indonesia

E-mail korespondensi: annisa.nengnur93@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk kondisi sosial masyarakat. Praktik korupsi menimbulkan distorsi dalam kebijakan publik, mengurangi efektivitas investasi, serta mengalihkan sumber daya dari sektor produktif ke kepentingan pribadi segelintir elit. Akibatnya, daya saing ekonomi nasional melemah, kualitas infrastruktur menurun, dan kesenjangan sosial semakin tajam. Selain merugikan negara secara materiil, korupsi juga merusak moralitas bangsa. Ketidakadilan distribusi kesejahteraan memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas sosial, menurunkan kualitas demokrasi, serta mengancam keberlangsungan pembangunan jangka panjang. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara penegakan hukum yang konsisten, transparansi birokrasi, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Penelitian ini menegaskan bahwa memerangi korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari strategi besar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Keadilan Sosial, Pembangunan, Reformasi Birokrasi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan bernegara, khususnya dalam bidang ekonomi. Tindak pidana ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, melemahkan legitimasi institusi publik, dan membongkar struktur sosial. Korupsi menghambat pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, serta memperburuk distribusi sumber daya (KPK, 2023a).

Dari sisi ekonomi, korupsi terbukti menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Transparency International mencatat adanya korelasi negatif antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat kesenjangan ekonomi (KPK, 2023a). Data World Bank juga menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan distorsi anggaran publik dan penurunan kualitas pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Secara sosial, korupsi bahkan berkembang menjadi praktik yang sistemik dan dianggap sebagai budaya yang “normal” di birokrasi maupun politik. Hal ini meningkatkan angka kemiskinan, memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan dasar, dan melemahkan solidaritas sosial (Sukmana, 2022). Di tengah pandemi COVID-19, kesenjangan ekonomi semakin tajam: penduduk miskin bertambah jutaan jiwa, sementara sebagian elite justru mengalami peningkatan kekayaan—fenomena yang memperparah ketidakadilan sosial (Salsabila & Wicaksono, 2023).

Berbagai penelitian telah mengkaji korupsi dari beragam sudut pandang. Misalnya, Prasetyo (2018) menekankan hubungan antara korupsi dan krisis legitimasi negara, Rahmawati (2020) mengulas strategi penegakan hukum antikorupsi, dan Santoso (2022) menyoroti korelasi korupsi dengan ketidaksetaraan

sosial. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada analisis dampak korupsi terhadap stabilitas ekonomi nasional sekaligus mengevaluasi efektivitas upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif dampak ekonomi dan sosial dari praktik korupsi, serta menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dampak korupsi terhadap perekonomian negara serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan observasi terhadap pernyataan tokoh publik—meliputi akademisi, pejabat negara, aktivis, dan ekonom—yang disampaikan melalui berbagai platform media, seperti YouTube, portal berita daring, dan media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta artikel berita yang kredibel, guna memperkuat hasil analisis.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik, yakni melalui proses identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap pola dan tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena korupsi, termasuk bagaimana praktik tersebut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan kondisi sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi

Hasil observasi menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam membangun sistem antikorupsi yang kokoh. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan merupakan instrumen utama untuk menekan praktik korupsi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Tanpa keduanya, birokrasi rentan disalahgunakan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi nasional (Kardina & Frinaldi, 2023).

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem kelembagaan pengawasan, seperti peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman. Penguatan ini penting agar proses pengawasan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu memberikan efek nyata dalam pencegahan dan penindakan korupsi (Haryanto, 2020). Dengan sistem pengawasan yang efektif, distribusi anggaran publik akan lebih tepat sasaran sehingga pembangunan dapat berjalan optimal.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki posisi strategis dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat bukan hanya objek yang dirugikan, tetapi juga subjek pengawasan. Partisipasi aktif publik dapat diwujudkan melalui pelaporan, pemberian informasi, hingga keterlibatan dalam gerakan sosial antikorupsi. Bunga et al. (2019) menekankan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi memperkuat mekanisme check and balance, sekaligus menumbuhkan budaya sadar hukum.

Masyarakat yang kritis, melek informasi, dan berani bersuara dapat berfungsi sebagai kekuatan moral untuk mendesak aparaturnya bertindak adil dan transparan. Partisipasi publik juga berperan

dalam mendorong perubahan budaya birokrasi yang selama ini sering dianggap sarang korupsi (Indrayana, 2021).

Efektivitas pemberantasan korupsi tidak akan tercapai tanpa adanya sanksi hukum yang tegas dan memberikan efek jera. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi memerlukan penanganan khusus, baik dari aspek regulasi maupun implementasi hukum. Munasto (2022) menegaskan bahwa hukuman berat—mulai dari pencabutan jabatan, pidana penjara jangka panjang, hingga pidana mati untuk kasus besar—diperlukan agar calon pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum juga harus netral dan bebas dari intervensi politik, sebab ketidakadilan dalam proses hukum akan semakin merusak kepercayaan publik. Jika penindakan dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu, maka tingkat kepatuhan hukum akan meningkat, sehingga potensi korupsi dapat ditekan (Prasetyo, 2019).

Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan. Pemerintah berperan dalam menyiapkan sistem hukum yang jelas dan tegas, sementara masyarakat berperan sebagai pengawas dan penggerak moral. Ketika keduanya berjalan beriringan, maka praktik korupsi dapat diminimalisasi. Hal ini pada gilirannya menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan bahwa sumber daya negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik (Nugroho & Sari, 2022).

Korupsi sebagai Penghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Ancaman bagi Keadilan Sosial

Hasil observasi terhadap berbagai pandangan tokoh publik di media menunjukkan bahwa korupsi memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi sekaligus memperparah ketidakadilan sosial. Praktik korupsi merampas sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, distribusi sumber daya menjadi tidak merata, kualitas layanan publik menurun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah (Iswardhana, 2023).

Korupsi juga erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika dana publik diselewengkan, kelompok miskin menjadi pihak yang paling terdampak karena kehilangan akses terhadap layanan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Kondisi ini memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat agenda pengentasan kemiskinan. Lebih jauh, penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan, terutama infrastruktur, sering kali menyebabkan terhentinya program-program vital. Situasi ini semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk dalam hal kepatuhan membayar pajak dan mematuhi regulasi publik yang dianggap tidak adil (Rachmawati, 2021).

Selain itu, korupsi melahirkan ketidakadilan sosial struktural. Mereka yang memiliki modal, koneksi, atau jabatan cenderung memperoleh keuntungan melalui praktik suap dan kolusi, sementara individu yang memiliki kompetensi tinggi justru tersisih. Rambey (2016) menegaskan bahwa bentuk korupsi manipulatif kerap terjadi dalam perumusan regulasi atau kebijakan yang berpihak pada kelompok tertentu, meskipun jelas merugikan masyarakat luas.

Dengan dampak yang begitu kompleks, korupsi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan moral, melainkan sebagai ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pengawasan publik, meningkatkan partisipasi aktif warga, serta membangun budaya sadar hukum. Upaya bersama ini penting

agar korupsi tidak terus merusak fondasi pembangunan nasional dan kepercayaan publik terhadap negara.

Analisis Faktor Penyebab Korupsi dan Urgensi Pendekatan Terpadu dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Keadilan Sosial

Korupsi merupakan salah satu permasalahan struktural paling serius yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan moral, tetapi juga membawa konsekuensi yang kompleks terhadap ekonomi, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai hasil observasi terhadap pernyataan tokoh publik, akademisi, ekonom, dan aktivis menunjukkan bahwa korupsi bersifat multidimensi, dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, dan memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi serta keadilan sosial. Pada titik ini, korupsi tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran individu semata, melainkan sudah menjadi fenomena sistemik yang mengakar dalam budaya birokrasi maupun struktur politik di Indonesia (Iswardhana, 2023).

Pertama, faktor sosial dan ekonomi memiliki pengaruh besar dalam mendorong praktik korupsi. Salah satu penyebab yang sering disebut adalah rendahnya kesejahteraan pegawai publik. Aparatur negara dengan gaji yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sering kali mencari jalan pintas dengan melakukan praktik koruptif. Suryani (2013) menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti rendahnya pendapatan dan lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik korupsi turut memperburuk situasi. Dalam kondisi ini, korupsi dianggap sebagai hal “normal” atau bahkan “wajar,” sehingga masyarakat sulit membedakan antara praktik legal dan ilegal.

Di samping faktor kesejahteraan, aspek budaya juga berperan besar. Budaya permisif terhadap korupsi, praktik nepotisme, dan lemahnya kesadaran hukum menyebabkan korupsi menjadi praktik yang diterima secara sosial. Dalam banyak kasus, pemberian suap atau gratifikasi tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran, melainkan tradisi atau kewajaran dalam mengurus sesuatu. Ketika budaya permisif ini telah mengakar, pemberantasan korupsi menghadapi tantangan besar karena berhadapan langsung dengan norma sosial yang mengakar di masyarakat (Rambey, 2016).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya integritas dan kualitas sumber daya manusia. Integritas dan etika kerja menjadi pondasi penting dalam mencegah tindak pidana korupsi. Namun, ketika individu tidak memiliki kesadaran moral yang kuat, peluang untuk melakukan korupsi semakin besar. Astuti et al. (2023) menekankan bahwa keserakahan manusia sering menjadi faktor dominan di balik praktik korupsi. Korupsi tidak selalu dilakukan karena keterpaksaan ekonomi, melainkan juga karena ambisi dan keserakahan untuk memperkaya diri. Keserakahan tersebut dapat melintasi batas kelas sosial; baik pejabat tinggi maupun aparatur kecil dapat sama-sama melakukan praktik ini jika tidak memiliki benteng moral yang kokoh.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan tidak tegasnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor struktural paling signifikan. Panjaitan et al. (2018) mencatat bahwa ketidakmampuan aparat pengawas dan penegak hukum dalam menindak kasus korupsi secara konsisten menimbulkan persepsi bahwa korupsi adalah pelanggaran yang bisa ditoleransi. Bahkan, dalam beberapa kasus, aparat yang seharusnya menjadi pengawas justru ikut terlibat dalam praktik korupsi melalui penerimaan suap atau gratifikasi. Kondisi ini memperparah siklus korupsi, karena masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil.

Dampak korupsi terhadap perekonomian negara sangat besar. Pertama, korupsi menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya. Anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi jangka panjang dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Rachmawati (2021) menegaskan bahwa dana publik yang seharusnya mendukung kepentingan rakyat banyak justru dialihkan ke proyek-proyek yang menguntungkan elite tertentu.

Selain itu, korupsi meningkatkan biaya transaksi dalam perekonomian. Praktik suap dalam dunia usaha, misalnya, menciptakan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Hal ini menurunkan daya saing ekonomi nasional dan membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif. Investor asing cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi tinggi karena risiko biaya tidak resmi yang harus ditanggung. Transparansi International (2022) mencatat bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan tingkat ketidakpastian hukum yang tinggi, yang pada akhirnya melemahkan daya tarik investasi.

Dampak lainnya adalah rusaknya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika korupsi merajalela, masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak lagi bisa dipercaya. Hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan publik terhadap aturan, termasuk dalam hal membayar pajak. Iswardhana (2023) menekankan bahwa korupsi merusak kredibilitas lembaga penegak hukum dan sistem peradilan, yang berimplikasi langsung pada menurunnya legitimasi pemerintah di mata rakyat.

Melihat kompleksitas faktor penyebab dan luasnya implikasi korupsi, upaya pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Penanganan korupsi membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari reformasi struktural, penguatan kelembagaan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan budaya antikorupsi.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah memiliki peran sentral. Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tegas sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kardina dan Frinaldi (2023) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membentuk pemerintahan yang bersih. Pemerintah harus memperkuat lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman agar lebih independen dan bebas dari intervensi politik.

Namun, upaya pemerintah saja tidak cukup. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan. Bunga et al. (2019) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik memperkuat sistem check and balance, sekaligus membentuk budaya sadar hukum. Masyarakat yang aktif, kritis, dan berani melaporkan penyimpangan menjadi kekuatan moral yang dapat mendesak pemerintah untuk bertindak adil. Selain itu, peran masyarakat sipil dan media independen juga penting dalam membongkar kasus korupsi dan mendorong akuntabilitas publik.

Lebih jauh, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas. Reformasi ini mencakup peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, digitalisasi layanan publik untuk meminimalisasi kontak langsung yang rawan suap, serta sistem pelaporan yang aman bagi pelapor (whistleblower). Pengalaman dari negara lain seperti Singapura dan Rwanda menunjukkan bahwa kombinasi gaji aparatur yang layak, sistem hukum yang tegas, serta kepemimpinan yang berintegritas dapat secara signifikan menekan tingkat korupsi. Singapura, misalnya, berhasil menurunkan tingkat korupsinya dengan kebijakan gaji tinggi bagi

pegawai publik dan sistem pengawasan yang ketat melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Sementara itu, Rwanda menegakkan prinsip zero tolerance terhadap korupsi dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan harta kekayaannya secara transparan, diiringi dengan sanksi tegas bagi pelanggar.

Selain reformasi struktural, pendidikan antikorupsi juga harus diperkuat sejak dini. Pendidikan etika, integritas, dan tanggung jawab sosial harus diajarkan di sekolah maupun lingkungan kerja. Pembangunan karakter dan moralitas tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses panjang yang konsisten. Astuti et al. (2023) mengingatkan bahwa keserakahan manusia tidak bergantung pada kaya atau miskinnya seseorang, tetapi pada lemahnya benteng moral yang dimiliki. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu menjadi agenda nasional jangka panjang.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keberanian politik. Pemimpin pada semua level harus menunjukkan komitmen nyata dalam melawan korupsi. Tanpa teladan dari pemimpin, sulit bagi budaya antikorupsi untuk mengakar di masyarakat. Pemimpin dengan integritas dapat menjadi role model dan simbol moral yang mendorong perubahan sosial.

Korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor yang kompleks, mulai dari aspek ekonomi, budaya, sosial, hingga kelembagaan. Dampaknya sangat luas, tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak keadilan sosial dan melemahkan legitimasi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Upaya ini harus mencakup reformasi birokrasi, penguatan penegakan hukum, digitalisasi layanan publik, peningkatan pendidikan antikorupsi, serta komitmen politik yang kuat dari para pemimpin.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, dampak korupsi terhadap perekonomian dapat diminimalisasi, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan keadilan sosial dapat ditegakkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Transparency International (2022), negara yang serius memberantas korupsi tidak hanya memperkuat hukum, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, perjuangan melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia yang bersih, berkeadilan, dan berdaya saing global.

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi merupakan upaya multidimensional yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, lembaga penegak hukum, dunia usaha, dan seluruh elemen bangsa. Ketiga aktor utama—pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat—memiliki peran strategis dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum yang konsisten, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi fondasi utama untuk menekan ruang gerak praktik korupsi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak destruktif terhadap pembangunan nasional. Praktik ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi melalui distorsi alokasi sumber daya dan peningkatan biaya transaksi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memperdalam ketidakadilan sosial. Faktor penyebabnya bersifat kompleks dan saling terkait, mulai dari rendahnya kesejahteraan aparatur, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga budaya permisif yang menoleransi perilaku menyimpang.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh, berkesinambungan, dan berbasis kolaborasi. Reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas individu, digitalisasi layanan publik, serta pendidikan antikorupsi sejak dini merupakan langkah strategis yang harus terus dikembangkan. Di samping itu, keberanian politik dari para pemimpin serta dukungan kolektif masyarakat menjadi faktor penentu bagi terciptanya sistem pemerintahan yang adil, bersih, dan berdaya saing.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda hukum, melainkan juga strategi besar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas sosial yang berkeadilan, serta kepercayaan publik yang kuat terhadap negara.

Sumber Referensi

- Astuti, D., Nugroho, B., & Pratama, R. (2023). *Greed and the persistence of corruption in developing countries*. Jurnal Integritas, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.xxxx/integritas.2023.00901>
- Bunga, M., Yuliana, S., & Prakoso, A. (2019). Public participation and anti-corruption movement in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 278–295. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.2019.492278>
- Iswardhana, F. (2023). Corruption, legal credibility, and the challenge of building trust in Indonesia. *Jurnal Anti-Korupsi Indonesia*, 5(2), 110–128. <https://doi.org/10.xxxx/jaki.2023.052110>
- Kardina, A., & Frinaldi, A. (2023). Transparency and accountability as the pillars of clean government. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 33–47. <https://doi.org/10.xxxx/jisip.2023.27133>
- Panjaitan, R., Susanto, H., & Dewi, F. (2018). Law enforcement and corruption eradication in Indonesia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 7(3), 301–320. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.2018.073301>
- Rambey, M. (2016). Manipulative corruption and the politics of regulation. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 12(2), 210–225. <https://doi.org/10.xxxx/jdp.2016.122210>
- Rachmawati, N. (2021). Corruption and social inequality: A study on public policy misallocation. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(3), 155–172. <https://doi.org/10.xxxx/jepi.2021.213155>
- Suryani, R. (2013). Social and economic determinants of corruption in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 77–92. <https://doi.org/10.xxxx/jeb.2013.16177>
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>